

PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM

¹Rahmad Effendi Rangkuti,² Nur Aisyah,³ Masyhurul Fauzi,⁴ Chairun Nabila, ⁵Faradila, ⁶Siti Aisyah Pohan, ⁷Solehah Dhara Adha Sianipar,

⁸ Reza Ilfandra, ⁹Reda Eriska

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Indonesia

rahmasefendi@uinsu.ac.id, nuraisyah20521@gmail.com, fauzimasyhurul@gmail.com,
chairunnabila01@gmail.com, fdilla689@gmail.com, aisyahpohan73@gmail.com,
dharasnpr22@gmail.com, rezailfandra10@gmail.com, redaeriska425@gmail.com

Abstract

<p>Keywords:</p> <p>Early marriage; Islamic law; Child protection.</p>	<p><i>This research is based on the author's desire to find out how the law is applied in the country of Indonesia and from the perspective or view of Islamic law related to the issue of early child marriage to see whether in a legal view both such things are permissible or violate some norms, both social norms, religious norms, and other norms. The research method used is normative law or library law research. Early marriage is a social phenomenon that often occurs in various regions. The phenomenon of early marriage is like an iceberg phenomenon that only appears to be a small part on the surface, very little is exposed in the public domain, but in reality it happens a lot in the wider community. When we trace the historical roots of early marriage in Indonesia, especially on the island of Java, it has actually become something that was commonly done by our grandparents. In their context, there is a negative stigma if a woman marries at a mature age in their community. This paper will discuss the phenomenon of early marriage in the context of Islamic law and based on Indonesian child protection laws.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the CC BY-NC-SA license</i></p> 
<p>Corresponding Author: Rahmad Effendi Rangkuti: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan rahmadefendi@uinsu.ac.id</p>	

PENDAHULUAN

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Istilah yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa (Koro, 2012: 72). Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan.

Maka, dalam UU Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl).

Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing – masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Melihat lebih banyaknya dampak negative dari pada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam, dan merugikan salah satu pihak.

Dalam Pandangan Salah salah satu tokoh Agama di sulawesi tenggara, KH. Hamzah Mappa dalam penuturannya beliau mengatakan bahwa : Persoalan pernikahan dini baik yang dilaksanakan oleh pasangan pada usia muda maupun suda layak tuk menikah berdasarkan pandangan sejarah tidak ada kespekatan para ulama namun ketika kita dihadapkan dengan masalah tersebut maka tentu kita harus mencari solusi yang terbaik dengan tetap

memperhatikan segala pertimbangan kemaslahatan tanpa mengabaikan hukum syari, yakni diblehkan, dengan catatan tidak ada yang menghalangi secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan artinya laki laki yang akan mengawininya itu bukan suami dari kakak kandungnya, atau anak tirinya karna kalau hal itu terjadi maka sudah jelas melanggar larangan agama.

Pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum

Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan. Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt.

Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah "suami dan isteri" dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wal al-rahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian asas-asas dan teori-teori. Data yang digunakan adalah berupa suatu bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan (menelusuri bahan pustaka). Data yang digunakan adalah berupa suatu bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan menggunakan buku, jurnal dan dokumen analisis normatifnya dari penelitian dapat menggunakan secara logis dan normatif yang berdasarkan

peraturan perundang undangan dan logika, penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini yang semakin meningkat dengan signifikan dan melanggar akan hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk hidup sehingga dilakukan upaya upaya pencegahan agar pernikahan dini tidak terjadi lagi karena akan merusak generasi dari penerus bangsa, dengan upaya pencegahan yang dilakukan dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak perlu juga diberikan kesadaran kepad masyarakat dan orangtua akan bahaya dna dampak dari pernikahan yang sangat muda ini, artinya kedepannya harus dipikirkan secara matang jika ingin melaksanakan pernikahan di usia dini dikarenakan harus adanya kematangna jiwa dan psikologi dari anak tersebut.

PEMBAHASAN

1. Hukum Menikahkan Anak Usia Dini Dari Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' al ashlu fi al 'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iyy.

Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa'

ayat 3:

خَفْتُمْ أَلَّا تُقْسِبُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ رُبْعٍ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga

atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (thalabul fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim) (Rifiani, D., 2011).

Dan dari Menurut istilah hukum Islam, yang disampaikan Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: "bahwasanya Nikah menurut istilah syara" akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya" Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indones. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha Esa.

Maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia serta membangun hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Pratama, N., 2017).

Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur'an QS. An Nuur (24) : 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Penegrtian mumayyiz atau baligh bisa dikatakan dewasa seperti penjelasan menurut Sulaiman Rasjid. Beliau menjelaskan bahwa anak-anak dianggap “

baligh (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat dibawah ini:

1. Telah berumur 15 tahun;
2. Telah keluar mani;
3. Telah haid bagi anak perempuan

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa harus memperoleh izin dari seorang wali. Dan wali anak kecil yang akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i. Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah Hadits dari Aisyah RA, Dia berkata: "Bahwa Nabi SAW telah menikahi 'A'isyah RA sedang 'A'isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'Aisyah berumur 9 tahun, dan 'Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun." (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).

Berdasarkan hadist ini, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Dari perbedaan definisi ini mengakibatkan perbedaan pula hukum nikah tentang menikahi anak yang bukan dari akibat perkawinan yang sah. Dalam bukunya Wahbah al-Zulhaily mendefinisikan perkawinan adalah “akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta’ dengan seorang wanita atau sebaliknya” Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

2. Peraturan Terkait Pernikahan Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Penerapan dari Aturan atau UndangUndang dengan Tahun 2002 dan bernomor 23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35 tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal.

Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke- 1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya akan adana pernikahan diusia dini anak Pencegahan tersebut selain menerpkan aturan yang ada, bahwa orang tua sangat berkewajiban dan keharusan mencegah pernikahan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usiai dini orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam

pernikahan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar pernikahan dan akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda, artinya orang tua selalu mengawasi, siap siaga tidak lengah ataupun teledor, baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun di sekolah serta lingkungan masyarakat, memberikan dan menceritakan bahaya pernikahan dini serta efek dan dampaknya ke masa depan, membatasi pergaulan anak. dan tidak membiarkan menonton film film atau melihat gambar gambar yang berbau atau berisikan pornografi (Eleanora, F. N., & Sari, A., 2020).

Batas Usia Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Berbagai undang-undang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Perbedaan batasan yang diberikan berkaitan erat dengan pokok persoalan yang diatur. Pembatasan usia anak-anak merupakan cara negara melindungi warganya yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Berikut ini merupakan perbandingan batas usia anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Suherman, A. M., & Satrio, J. (2010).

Tabel 1. Perbandingan Batas Usia Anak

NO	Undang undang	Batas Usia Anak
1	Kitab undang undang hukum perdata	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPperdata)
2	UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak	Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
3	Keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi Hak anak	18 tahun (Pasal 1)
4	UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
5	UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	18 Tahun (Pasal 1 poin 26)
6	UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.	23 tahun, sudah bekerja, atau telah menikah (Pasal 41)

7	UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39)
8	UU Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan	Usia 18 tahun atau telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2))
9	UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.	7 tahun atau pernah kawin (Pasal 6)
10	UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.	18 tahun atau telah kawin (Pasal 4)
11	UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 5)
12	UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD.	7 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22)
13	UU Nomor 42 tahun 2008 pemilihan umum presiden dan wakil presiden	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 21)
14	UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi	Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4)
15	UU Nomor 2 tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 14)
16	UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya	7 tahun (Pasal 81)
17	UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak	Minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun (Pasal 1 poin 3)
18	UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1)

Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti al-wath yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual (Taqiyudin Abi

Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, tt). Hukum asal pernikahan adalah jawaz/mubah (dibolehkan). hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.

3. Proses Dan Aturan Hukum Menikah Dini Dalam UU Perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHP pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan dalam buku KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHP, karena pada undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun.

Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga. Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin

laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15 (Almahisa, Y. S., & Agustian, A., 2021).

Perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan dibanding tahun 2020, yakni 64.211 kasus, namun angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan anak.

Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Perihal dispensasi ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Terdapat sejumlah faktor, menurut Komnas Perempuan, yang menjadi penyebab mudahnya pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu:

1. alasan situasi mendesak, seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial, atau untuk menghindari zina;
2. ada kemungkinan anak sedemikian terpapar oleh gawai sehingga anak lebih cepat merespon berbagai informasi yang mungkin belum dipahami efek samping dari aktivitas seksual yang menyebabkan terjadinya 'kehamilan tidak diinginkan' sehingga harus mengajukan dispensasi kawin
3. belum meratanya program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di Indonesia.

Berikut beberapa contoh kasus pernikahan anak di Indonesia :

1. Syekh Puji dan anak 12 tahun

Pada tahun 2008, nama Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji menarik perhatian publik setelah menikahi anak berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa saat ia berusia 43 tahun.

Akibatnya, Pujiono harus mendekam di penjara setelah divonis hakim empat tahun penjara. Banding dan kasasi yang ia ajukan pun ditolak.

Setelah keluar penjara, di tahun 2020, nama Pujiono kembali disebut telah menikah dengan anak usia 7 tahun pada 2016. Namun, ia menyebut isu ini hanya isapan jempol yang disebar oleh orang yang ingin memerasnya.

Polisi juga menyatakan tidak menemukan bukti telah terjadi pernikahan anak tersebut

2. Pernikahan pelajar SMP di Banteng

Sepasang remaja asal Banteng, Sulawesi Selatan, FA dan SY menikah di hadapan penghulu KUA pada April 2018. Saat menikah, FA yang berusia 14 tahun dan SY, 15 tahun, masih berstatus pelajar SMP.

Berdasarkan penjelasan tantenya, sang perempuan yang disebut sebagai siswa berprestasi tersebut tidak hamil dan tidak dijodohkan.

Remaja tersebut ingin menikah lantaran takut tidur sendiri di rumah setelah ibunya meninggal, sementara ayahnya selalu pergi ke luar kota untuk bekerja.

3. Pernikahan dini untuk menghindari zina

Pada November 2017, sepasang remaja, APA (waktu itu berusia 17 tahun) dan APR (saat itu 15 tahun) menikah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Pihak KUA menyebutkan pernikahan ini sah secara hukum, agama dan adat karena telah memenuhi ketentuan dan tata cara pernikahan yang berlaku.

Orang tua pasangan tersebut menjelaskan, pernikahan digelar karena kedua anak mereka tersebut saling suka dan sering pulang bersama setiap subuh.

Untuk mencegah anggapan negatif, maka keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya.

Setelah resmi menikah, APA melanjutkan sekolahnya di kelas II SMA, sementara istrinya, APR yang baru tamat SMP melanjutkan sekolahnya ke SMA (Kompas.com, 2022).

KESIMPULAN

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada Kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam Mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan Kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan Dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan Religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar Pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-Dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada Tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum Melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.

Pernikahan dini merupakan Fenomena puncak es yang terus Menerus terjadi dan semakin marak, Lemahnya pengetahuan dan Pemahaman masyarakat akan persepsi Dari pernikahan anak usia dini Mengakibatkan anak mengalami Trauma yang mendalam karena Banyaknya faktor pengahambat akibat Pernikahan tersebut seperti, rusaknya Reproduksi, kesehatan terganggu, Terjadinya kekerasan dalam rumah Tangga, karena anak belum siap untuk Berumah tangga.

Dalam firman Allah diterangkan tentang perintah untuk menikah sesuai dengan Al-Qur“an QS. An Nuur (24) : 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Para ulama mazhab sepakat⁷⁰ bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa harus memperoleh izin dari seorang wali. Dan wali anak kecil yang akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi“i. Selanjutnya, para

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah Hadits dari Aisyah RA, Dia berkata: "Bahwa Nabi SAW telah menikahi 'A'isyah RA sedang 'A'isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'Aisyah berumur 9 tahun, dan 'Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun." (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah)

Berdasarkan hadist ini, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Pratama, N. (2017). **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERNIKAHAN DINI KARENA PAKSAAN ORANG TUA (Studi Kasus di Dusun KenituPekon Serungkek Kec. Belalau Kab. Lampung Barat) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).**
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59-74.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Suherman, A. M., & Satrio, J. (2010). Penjelasan hukum tentang batasan umur. *Nasional Legal Reform Program*.
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36.
- Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Kediri: -Islam Salafy, t.t.), 36; Al-Fairuzzabady, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Jil, t.t.),